

**PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA GUGATAN
SEDERHANA BERDASARKAN PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG RI NO 4 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG RI NO 2 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN
SEDERHANA**

SKRIPSI

Oleh:

Ariwibowo V.B.P

201910115310



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2024**

**PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA GUGATAN
SEDERHANA BERDASARKAN PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG RI NO 4 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG RI NO 2 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN
SEDERHANA**

SKRIPSI

Oleh:

Ariwibowo V.B.P

201910115310



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Perdata Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Nama Mahasiswa : Ariwibowo.V.B.P.

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115310

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Bekasi, 12 Januari 2024

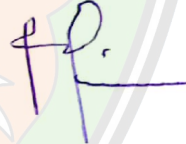
MENYETUJUI

Pembimbing 1



Dr. Endang Hadrian, S.H., M.H.
NIDN. 0307037003

Pembimbing 2



Rahmat Saputra, S.H., M.H.
NIDN. 0304058306

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Perdata Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Nama Mahasiswa : Ariwibowo.V.B.P.

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115310

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Januari 2024

Bekasi, 29 Januari 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Prof. Dr. M.S Tumanggor, S.H., M.SI., CTA.
NIDN. 0304065402

Penguji I : Dr. Endang Hadrian, S.H., M.H.
NIDN. 0307037003

Penguji II : Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN. 0424039003

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN. 0424039003

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Perdata Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Nama Mahasiswa : Ariwibowo.V.B.P.

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115310

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Januari 2024

Bekasi, 29 Januari 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Prof. Dr. M.S Tumanggor, S.H., M.SI., CTA.
NIDN. 0304065402

Penguji I : Dr. Endang Hadrian, S.H., M.H.
NIDN. 0307037003

Penguji II : Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN. 0424039003

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN. 0424039003

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ariwibowo.V.B.P.

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115310

Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 20 September 1992

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Penyelesaian Sengketa Perdata Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulis karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 19 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Ariwibowo.V.B.P.

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ariwibowo.V.B.P.
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115310
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 20 September 1992
Prodi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA GUGATAN SEDERHANA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA."**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 19 Januari 2024
Yang membuat pernyataan



Ariwibowo.V.B.P

ABSTRAK

Ariwibowo V.B.P. 201910115310. Penyelesaian Sengketa Perdata Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Negara hukum dalam menjalankan pemerintahan memerlukan suatu lembaga peradilan untuk menjaga agar tetap tegaknya hukum dan keadilan, untuk memastikan tegaknya sengketa perdata di dalam peradilan dibutuhkan hukum acara perdata, Hukum acara perdata merupakan hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan, memelihara dan menjamin ditaatinya hukum perdata materiil. Asas dalam hukum acara perdata di Indonesia salah satunya yaitu adalah asas sederhana, cepat dan biaya ringan. dikarenakan banyaknya masyarakat yang memilih jalur litigasi untuk penyelesaian sengketa, baik sengketa ringan maupun yang berat yang menjadi penyebab utama penumpukan perkara di peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat banding, apalagi di peradilan tingkat kasasi, akibat dari penumpukan perkara yang telah diuraikan diatas merupakan salah satu masalah terbesar di lingkungan peradilan yang juga menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan peradilan sesuai dengan asas trilogi peradilan yang meliputi peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. pada tahun 2015 Mahkamah Agung melakukan terobosan untuk mengurangi penumpukan perkara perdata dengan menerbitkan suatu peraturan hukum berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum normatif dengan menggunakan Penelitian Deskriptif dengan bahan-bahan pustaka hukum terdiri dari teori, asas, prinsip hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan sesuai dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang berupa sumber hukum primer, sekunder dan tersier.

Mekanisme penyelesaian gugatan sederhana melalui Perma No. 4 Tahun 2019 dimulai dari pendaftaran gugatan sederhana, pemeriksaan kelengkapan berkas gugatan sederhana, penetapan panjar biaya perkara, penetapan hakim dan penunjukan panitera/panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang pertama dan perdamaian, pembuktian dan putusan. Problematika yang muncul dalam penerapan gugatan sederhana pada penyelesaian yang melebihi batas 25 hari sejak sidang hari pertama sesuai dengan 5 ayat (3) PERMA 4 Tahun 2019, penyelesaian Gugatan Sederhana yang melebihi 25 hari dikarenakan terdapat hambatan seperti ketidakhadiran para pihak, kurang profesional nya Hakim.

Kata Kunci: Gugatan Sederhana, Jangka Waktu, Hambatan

ABSTRACT

Ariwibowo.V.B.P. 201910115310. *The resolution of civil disputes through simple lawsuits is governed by the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia No. 4 of 2019, which amends Supreme Court Regulation No. 2 of 2015 regarding the procedures for settling simple lawsuits.*

In the administration of governmental affairs, a legal system requires a judicial institution to ensure the upholding of the law and justice. To ensure the resolution of civil disputes within the judiciary, procedural law, particularly civil procedural law, is essential. Civil procedural law serves the formal function of upholding, preserving, and ensuring compliance with substantive civil law. One of the principles in Indonesian civil procedural law is the principle of simplicity, speed, and low cost. Due to the preference of many citizens for litigation in dispute resolution, whether involving minor or major disputes, there has been a significant accumulation of cases in the trial courts, courts of appeal, and especially in the cassation courts. The backlog of cases, as outlined above, is one of the significant challenges in the judicial system, leading to the inefficiency of the judiciary in line with the trilogy principles of rapid, simple, and cost-effective justice. In 2015, the Supreme Court made a breakthrough to alleviate the backlog of civil cases by issuing Supreme Court Regulation No. 2 of 2015 concerning the procedures for settling simple lawsuits.

This research adopts a normative legal method, utilizing descriptive research with legal literature materials comprising theories, principles of law, legal principles, as well as relevant regulations consistent with this research. The study employs literature review methodology, utilizing primary, secondary, and tertiary legal sources.

The mechanism for resolving simple lawsuits through Supreme Court Regulation No. 4 of 2019 begins with the registration of a simple lawsuit, followed by an examination of the completeness of the simple lawsuit files, determination of the case fee deposit, appointment of judges, and designation of a clerk or substitute clerk. Subsequent steps involve preliminary examinations, setting hearing dates, summoning parties, conducting the first hearing with an attempt at reconciliation, presenting evidence, and issuing a verdict. Challenges may arise in the application of simple lawsuits, particularly when the resolution exceeds the 25-day limit set by Article 5 paragraph (3) of Supreme Court Regulation No. 4 of 2019. Delays in resolving simple lawsuits beyond 25 days may be attributed to obstacles such as the non-attendance of parties or the lack of professionalism among judges.

Keywords: Simple Lawsuit, Timeframe, Obstacles

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis di berikan kemudahan dan kelancaran dalam penulisan skripsi ini, hingga dapat diselesaikan dengan tepat.

Penulisan skripsi ini merupakan syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian Skripsi yang Penulis tulis berjudul *“Penyelesaian Sengketa Perdata Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.”*

Proses dalam penulisan Skripsi ini banyak rintangan, namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, maka dari itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis, diantaranya

1. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai, dan selalu menjadi inspirasi terbesar dalam hidup penulis.
2. Kepada kedua Orang Tua Penulis Ayahanda Sabar Oloan Situmeang.S.H.,M.H. dan Ibunda Dimpu Lasmaida Sihombing yang selalu memberikan support kepada penulis dan selalu mendoakan Penulis agar dilancarkan dan diberikan kemudahan dalam segala hal sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi dengan baik
3. Kepada Istri tercinta Dinni Puspita Wardhani Sihombing yang telah menemani dan memberikan support kepada penulis, serta ketiga anak penulis, Gabriella Calysta Adeline, Fredrica Githa Adeline, Gerald Exaudi Adelino, sebagai penyemangat penulis
4. Bapak Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bahayangkara Jakarta Raya;
5. Ibu Dr. Rr. Dijan Widiowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Bapak Dr. Adi Nur Rohman, S.H.,I.,M.Ag.,M.H. selaku Wakil Dekan satu Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Bapak Dr. Rahmat Saputra, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan dua Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

8. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H.,S.Pd.,M.H. selaku Wakil Dekan tiga Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
9. Ibu Diana Fitriana, SH., MH., selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
10. Bapak Indra Lorenly Nainggolan, SH., MH., selaku Kepala Sesprodi Fakultas Hukum Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
11. Bapak Dr.Endang Hadrian, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu serta arahnya selama dalam penulisan skripsi;
12. Bapak Dr.Rahmat Saputra, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing teknik dalam penulisan Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu serta arahnya selama dalam penulisan skripsi;
13. Ibu dan Bapak Dosen Fakultas Hukum yang dengan keikhlasan dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama penulis belajar di kampus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
14. Ibu dan/atau Bapak Dosen Penguji yang telah skripsi ini yang telah dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan masukan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan skripsi ini;
15. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang sudah memberikan pelayanan terbaik dan kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;
16. Kepada kedua Nenek penulis, terimakasih atas segala doa dan nasehat kehidupan yang sudah diberikan kepada penulis
17. Abang saya D.W.F Djiwandono, S.E., adik saya Ade Caroline Ester Millenia, S.Tr.Pi, terimakasih sudah memberikan doa, dukungan, semangat, motivasi kepada penulis
18. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis di fakultas hukum, Febri Pramono Tua, Naufal Hanif Ade Putra,Dany Nugraha, Finna Aulia Indah Nur Fadhilah, yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta masukan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini
19. Teman-teman seperjuangan kelas C2 angkatan 2019 yang telah memberikan semangat serta motivasi selama Penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
20. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu-persatu lagi disini yang telah memberikan support dan spirit hingga sampai terselesaikannya skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis baik dari segi kemampuan, pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar dalam penyusunan karya tulis selanjutnya dapat menjadi lebih baik.

Bekasi, 19 Januari 2024

Ariwibowo V.B.P

201910115310



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
MOTTO ATAU PERSEMBAHAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar belakang masalah	1
1.2. Rumusan masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Kegunaan Penelitian.....	6
1.4.1. Kegunaan Teoritis.....	6
1.4.2. Kegunaan Praktis	6
1.5. Kerangka Konseptual	7
1.5.1. Sengketa Perdata.....	7
1.5.2. Gugatan Sederhana	8

1.6. Kerangka teoritis	9
1.6.1. Teori Keadilan.....	9
1.6.2. Teori Penegakkan Hukum	9
1.6.3. Teori Kepastian Hukum	10
1.7. Kerangka pemikiran	12
1.8. Penelitian Terdahulu.....	13
1.9. Metode Penelitian.....	15
1.9.1. Pendekatan Penelitian	16
1.9.2. Jenis dan Bahan Sumber Hukum	17
1.9.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
1.9.4. Metode Analisis	19
1.10. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
2.1. Tinjauan Hukum Acara Perdata	21
2.1.1. Pengertian Hukum Acara Perdata.....	21
2.1.2. Sumber Hukum Acara Perdata	23
2.1.3. Asas-Asas Hukum Acara Perdata	25
2.1.4. Tinjauan Sengketa Perdata.....	30
2.2. Tinjauan Gugatan Sederhana.....	31
2.2.1. Sejarah Gugatan Sederhana	31
2.2.2. Pengertian Gugatan Sederhana.....	32
2.2.3. Tujuan Gugatan Sederhana.....	35
2.2.4. Dasar Hukum Gugatan Sederhana	37
2.2.5. Yuridiksi Gugatan Sederhana.....	37
2.3. Ketentuan umum Dan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	39

2.3.1. Ketentuan Umum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Nomor 4 Tahun 2019 atas perubahan PERMA Nomor 2 Tahun 2015.....	39
2.3.2. Mekanisme Pengajuan Gugatan Sederhana	41
2.3.3. Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana.....	45
2.3.4. Upaya Hukum Dalam Perdata	58
BAB III OBYEK PENELITIAN	69
3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	69
3.1.1. Sejarah Pengadilan Negeri Bekasi	69
3.2. Objek Perkara	69
3.2.1. Batasan Waktu Penyelesaian Gugatan Sederhana	69
3.2.2. Studi kasus Perkara Perkara Perdata yang Melebihi jangka waktu 25 Hari Nomor perkara 05/Pdt.G.S/2018/PN.Bks Melalui Gugatan Sederhana .	71
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	77
4.1. Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PERMA No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana.....	77
4.1.1. Hukum Acara dan Prosedur Penyelesaian Gugatan Sederhana.....	77
4.1.2. Upaya Hukum Dan Pelaksanaan Putusan Terhadap Putusan Gugatan Sederhana	87
4.2. Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana Yang Melebihi Jangka Waktu 25 Hari Sebagaimana Diatur di dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana.....	93
4.2.1. Upaya Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Penerapan Gugatan Sederhana	101

4.2.2. Konsekuensi Terhadap Putusan Yang Melebihi 25 Hari.....	101
BAB V KESIMPULAN.....	103
5.2 Kesimpulan.....	103
5.2 Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	105
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	105



DAFTAR SINGKATAN

No.	Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
1	KUH Per	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2	PERMA	Peraturan Mahkamah Agung
3	SEMA	Surat Edaran Mahkamah Agung
4	UU	Undang-Undang
5	MA	Mahkamah Agung
6	PN	Pengadilan Negeri
7	GS	Gugatan Sederhana
8	BW	Burgelijk Wetboek voor Indonesia
9	HIR	Herzine Inlandsch Reglement
10	RGB	RBg Rechtsreglement voor de Buitengewesten

MOTTO ATAU PERSEMBAHAN

MOTTO

“Akan selalu ada jalan menuju sebuah kesuksesan bagi siapapun, selama orang tersebut mau berusaha dan bekerja keras untuk memaksimalkan kemampuan yang ia miliki”

PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya Ayahanda Sabar Oloan Situmeang, S.H., M.H. dan Ibunda Dimpu Lasmaida Sihombing dan Istri beserta ketiga anak saya, yang selalu memberikan support baik dalam motivasi maupun materil dan selalu mendoakan Penulis agar dilancarkan dan diberikan kemudahan dalam segala hal”

